

Nomor : 077/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

21 Februari 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD serta Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 2 bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 3 bahwa Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana di maksud dalam

Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. Berkepastian Hukum, e. Tertib, f. Terbuka, g. Proporsionalitas, h. Profesional, i. Akuntabel, j. Efektif, dan k. Efisien;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1), bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 6 ayat (3) huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 huruf b nomor 4, bahwa Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 yang menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 106 ayat (3) bahwa PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD serta Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung agar:

1. Menghormati tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram dan jajarannya saat melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD serta Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memastikan Tim Verifikator KPU Kota Mataram dan Jajarannya melakukan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD serta Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar berkoordinasi baik dengan jajaran Pengawas Pemilu serta mengedepankan asas dan prinsip dalam penyelenggaraan pemilu;
3. Mengedepankan etika dan komunikasi yang baik antar penyelenggara pemilu dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu Tahun 2024.

Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Ketua KPU Provinsi NTB;
3. Arsip.